



PEMERINTAH KOTA BATAM  
INSPEKTORAT DAERAH

# RENCANA STRATEGIS

| 2025 - 2029

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah.


Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Kota Batam secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pembinaan dan pengawasan yang lebih baik di Kota Batam. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Batam, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Batam dapat

dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

Batam, September 2025  
Inspektur Daerah Kota Batam



Hendriana Gustini, S.Sos, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
Nip: 19680824 199009 2 001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ....	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	52
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	52
3.2 Strategi dan Kebijakan .....	55
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	59
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah .....	59
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	25
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	26
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon .....	26
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional .....	26
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ...	27
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendukung .....	27
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2021-2024 .....	30
Tabel 2.9 Nilai Rata-rata Capaian Evaluasi SAKIP .....	31
Tabel 2.10 Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP .....	32
Tabel 2.11 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 .....	32
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam .....	36
Tabel 2.13 Rumusan Permasalahan .....	41
Tabel 2.14 Isu Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 .....	48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah .....	54
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Inspektorat.....	57
Tabel 3.3 Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	57
Tabel 4.1 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Inspektorat Kota Batam Tahun 2025-2029 .....	60
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Inspektorat Daerah.....	61
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Inspektorat Daerah.....	65
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam.....	79
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Batam.....	79

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
<b>Gambar. 2.1</b> Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Batam .....	10

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD

Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pembinaan dan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang sangat cepat mengalami perubahan, maka Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
  17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Tahun 2024No.3, Tambahan Lembaran Daerah No.65 ;
  19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1539);
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1546);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan Pembangunan di Inspektorat Daerah selama periode 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Adalah sebagai berikut :

1. Menjamin, keterkaitan, konsistensi; sinergitas dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya, baik secara vertical maupun horizontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029.

## **BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

## **BAB V Penutup**

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintah Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tugas utama Inspektorat dalam urusan pemerintahan adalah membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat melakukan pengawasan melalui audit, pemeriksaan kinerja, dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali

Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar. 2.1**

*Struktur Organisasi  
Inspektorat Daerah Kota Batam*



Sumber : Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam.

**b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Inspektorat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam, uraian tugas jabatan struktural Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

**1. Inspektur**

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pengawasan dan pembinaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Dalam melaksanakan fungsi, Inspektur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menetapkan rencana dan program kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Inspektorat Daerah yang meliputi Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d) membina bawahan di lingkungan Inspektorat Daerah dengan cara memberikan *reward* and *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;

- f) menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) melaporkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i) merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j) menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam Inspektorat Daerah;
- k) menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Inspektorat Daerah;
- l) menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat Daerah;
- m) menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
- n) mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Inspektur Pembantu;

- o) mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- p) mengusulkan/menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q) menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r) mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- s) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- t) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- b) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c) pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;

- e) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f) pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g) pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Inspektorat Daerah;
- c) menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Inspektorat Daerah;
- d) melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e) melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah;
- f) menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta hubungan masyarakat;
- g) menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja Inspektorat Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h) menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah yang meliputi Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- i) mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - j) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Inspektorat Daerah;
  - k) mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Inspektorat Daerah;
  - l) mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) lingkup Inspektorat Daerah;
  - m) mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Inspektorat Daerah;
  - n) menyusun dan mengendalikan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup Sekretariat Inspektorat Daerah;
  - o) menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
  - p) mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
  - q) mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
  - r) mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Inspektorat Daerah;
  - s) mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- t) mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- u) mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- v) menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- w) melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan pelaporan;
- x) mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
- y) mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;
- z) mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi lingkup Inspektorat Daerah;
- aa) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- bb) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, dan merumuskan kebijakan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis termasuk

- mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan analisis kebijakan;
- cc) melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
  - dd) memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
  - ee) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
  - ff) membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
  - gg) melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - hh) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - ii) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatas, Sekretaris membawahi:

- 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing- masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi keuangan;
- d) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e) mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan keuangan agar sasaran tetap terfokus;
- f) memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g) menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- h) melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j) melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- k) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- l) melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi

- pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m) menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - n) melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  - o) melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  - p) melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah;
  - q) melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Inspektorat Daerah;
  - r) melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Inspektorat Daerah;
  - s) menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup sub bagian umum dan keuangan;
  - t) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - u) pelaksanaan perbendaharaan;
  - v) pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  - w) mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
  - x) membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - y) melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
  - z) menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan keuangan;

- aa) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- bb) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. Inspektur Pembantu I s/d IV**

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV; dan

d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV mempunyai uraian tugas:

- a) merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di lingkup tugas dan fungsi masing-masing yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- c) merumuskan penyusunan penetapan kinerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- d) menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e) melaksanakan koordinasi bidang pengawasan antar Inspektur Pembantu;
- f) melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
- g) menyelenggarakan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya, Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya, Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan perubahannya, Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya, reviu Laporan Keuangan, dan reviu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) menyelenggarakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perangkat Daerah;
- i) melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pengawasan;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, asistensi, dan pendampingan pada Perangkat Daerah;

- k) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan dalam bentuk audit, reuiu, evaluasi, dan monitoring serta Pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah;
- l) mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, serta penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m) mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pada lingkup Inspektur Pembantu;
- n) mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- o) menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja lingkup Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- p) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV; dan
- r) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Inspektur Pembantu dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### **4. Inspektur Pembantu V**

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pembinaan dan

pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah pencegahan tindak pidana korupsi, pelaksanaan koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Pembantu V mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu V;
- b) penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu V;
- c) penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Inspektur Pembantu V; dan
- d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Inspektur Pembantu V.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Pembantu V mempunyai uraian tugas:

- a) merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Inspektur Pembantu V;
- b) merumuskan penyusunan penetapan kinerja Inspektur Pembantu V;
- c) menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d) melaksanakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- e) melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;

- f) menyelenggarakan penatalaksanaan dan memproses pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi melaksanakan tugas pengawasan terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- h) mengoordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, asistensi dan pendampingan pada Perangkat Daerah;
- i) mengoordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi dan monitoring serta pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah;
- j) mengoordinasikan proses penyelesaian tuntutan kerugian Daerah;
- k) melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pencegahan, pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi;
- l) mengoordinasikan dan fasilitasi pemantauan rencana aksi daerah terhadap pencegahan tindak pidana korupsi;
- m) melaksanakan dan mengoordinir pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n) melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan;
- o) melaksanakan serta mengoordinasi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p) mengoordinasi kegiatan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pada lingkup Inspektur Pembantu V;
- q) mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- r) menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja lingkup Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV;
- s) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Inspektur Pembantu V; dan
- u) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Inspektur Pembantu V dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas membantu Inspektur Pembantu dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari ASN dalam jenjang:

- a. Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur; dan
- b. Jabatan Fungsional Ahli Muda berjenjang hingga ke bawahnya sesuai struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris/Inspektur Pembantu selaku Koordinator.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.

### 2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah di klasifikasikan ke dalam beberapa komposisi yang dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan*

No	Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	SMA Sederajat	2	0	2	0	0	0	2	0	2
2	D3	2	4	6	0	1	1	2	5	7
3	S1	35	31	66	2	0	2	37	31	68
4	S2	5	8	13	0	0	0	5	8	13
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Batam

**Tabel 2.2**  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan*

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	J
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	23	35	58
3	Golongan IV	16	8	24
4	Golongan VII	0	1	1
5	Golongan IX	2	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90</b>

Sumber Data : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Batam

**Tabel 2.3**  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan*

No	Jabatan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	Struktural	4	4	8	0	0	0	4	4	8
2	Fungsional	33	35	68	2	1	3	35	36	71
3	Administratif	5	6	11	0	0	0	5	6	11
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>90</b>

Sumber Data : Sub Bagian Administarsi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Batam

**Tabel 2.4**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	Eselon II	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Eselon III	4	2	6	0	0	0	4	2	6
3	Eselon IV	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Sumber Data : Sub Bagian Administarsi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Batam

**Tabel 2.5**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Auditor Madya	3	1	4
2	PPUPD Madya	2	1	3
3	Auditor Muda	8	6	14
4	PPUPD Muda	2	2	4
5	Auditor Pertama	14	15	29
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	1	1
7	Auditor Terampil	2	2	4
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	1	1
9	Perencana Ahli Muda	1	0	1
10	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
11	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>64</b>

**Tabel 2.6**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Laki-laki	42	2	44
2	Perempuan	45	1	46
<b>Total Pegawai</b>				<b>90</b>

Sumber Data : Sub Bagian Administarsi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Batam

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat Daerah berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	A.C. Window	6	Unit	Baik
2	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Baik
4	Bor	1	Unit	Baik
5	Brankas	1	Unit	Baik
6	Camera Digital	2	Unit	Baik
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
7	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Baik
8	Dispenser	2	Unit	Baik
9	Display	1	Unit	Baik
10	Filing Cabinet	52	Unit	Baik
11	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Unit	Baik
12	Hammer Reffex	1	Unit	Baik
13	Hub	3	Unit	Baik
14	Jeep	1	Unit	Baik
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	Baik

16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Unit	Baik
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	15	Unit	Baik
19	Kursi Putar	7	Unit	Baik
20	Lap Top	30	Unit	Baik
21	Laser Ace	2	Unit	Baik
22	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
23	Lemari Besi/Metal	3	Unit	Baik
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12	Unit	Baik
25	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	5	Unit	Baik
26	Lemari Es	1	Unit	Baik
27	Lemari Kayu	2	Unit	Baik
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	Unit	Baik
30	Meja Rapat	2	Unit	Baik
31	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
32	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Unit	Baik
33	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	Unit	Baik
34	Meteran Laser	1	Unit	Baik
35	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2	Unit	Baik
36	P.C Unit	21	Unit	Baik
37	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	Unit	Baik
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit	Baik
39	Rak Besi	3	Unit	Baik
40	Rol Meter	2	Unit	Baik
41	Router	4	Unit	Baik
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
42	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
43	Sedan	3	Unit	Baik
44	Sepeda Motor	2	Unit	Baik
45	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	Unit	Baik
46	Test Signal Generator	1	Unit	Baik
47	Wireless Amplifier	1	Unit	Baik

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Inspektorat Daerah Kota Batam

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Batam, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Batam berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Kota Batam dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>1</b>	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	81%	86%	N/A	N/A	86%	81%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A
<b>2</b>	Nilai Kapabilitas APIP	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A
<b>3</b>	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	N/A	N/A	N/A	N/A	81%	82%	83%	N/A	N/A	88%	90%	92%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A
<b>4</b>	Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A	77%	80%	86%	N/A	N/A	82%	0%	0%	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A
<b>5</b>	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	N/A	N/A	N/A	N/A	83,2	83,4	83,6	N/A	N/A	86,79	88,83	88,83	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A

Capaian sasaran strategis Inspektorat dijelaskan sebagai berikut :  
 Sasaran 1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

a) Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat dengan formula perhitungannya adalah Perangkat Daerah yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga). Evaluasi dilaksanakan pada 4 (empat) komponen besar yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta terkait lainnya.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah yaitu 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dikelompokkan menjadi 3 klaster yaitu:

- a. Klaster Utama
- b. Klaster Pendukung
- c. Klaster Tambahan

**Tabel 2.9**  
*Nilai Rata-rata Capaian Evaluasi SAKIP*

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.27
2	Pengukuran Kinerja	30	21.50
3	Pelaporan Kinerja	15	10.98
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	15.76
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>71.50</b>

b) Nilai Kapabilitas APIP.

Target Kinerja Inspektorat tahun 2024 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah **Level 3** sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang penilaiannya terdiri dari elemen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Hubungan Organisasi, Struktur tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Harapannya kapabilitas APIP dapat meningkat melalui perbaikan atas *Area of Improvement* dalam bentuk *Action Plan*, Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

**Tabel 2.10**

*Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP*

Elemen	Pernyataan								Jumlah Total
	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	
Pengelolaan SDM	12	1-12	20	13-32	14	33-46	9	47-55	55
Praktik Profesional	13	1-13	17	14-30	4	31-34	9	35-43	43
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10	1-10	19	11-29	9	30-38	5	39-43	43
Budaya dan Hubungan Organisasi	6	1-16	14	7-20	7	21-27	8	28-35	36
Struktur Tata Kelola	8	1-8	13	9-21	8	22-29	5		34
Peran dan Layanan	9	1-9	10	10-19	5	20-24	6	25-30	30
	<b>58</b>		<b>93</b>		<b>47</b>		<b>42</b>		<b>240</b>

**Tabel 2.11**

*Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024*

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0.720	4	0.630	3
2	Praktik Profesional	0.720	4	0.540	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0.240	4	0.240	4
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0.240	4	0.240	4
5	Struktur Tata Kelola	0.480	4	0.480	3

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
6	Peran dan Layanan	1.600	4	1.200	3
<b>Nilai Skor</b>		<b>4.000</b>	4	<b>3.330</b>	<b>3</b>

Sasaran 2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator sebagai berikut

a) Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024 adalah 83.00% (delapan puluh tiga persen) dengan realisasi yaitu 92.00 % (sembilan puluh persen) , jika dijumlahkan antar target dan kinerja ialah 110% (seratus sepuluh persen).

Proses capaian terhadap rencana aksi pelaksanaan pencegahan korupsi dilaksanakan melalui aplikasi Korsupgah KPK pada alamat *jaga.id* yang dikelola oleh Admin *Monitoring Centre of Prevention (MCP)* terhadap 8 (delapan) area intervensi yang menjadi objek penilaian tetapi pemerintah kota Batam dari 8 (delapan) area intervensi yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelola BMD, Optimalisasi Pajak pada Februari Tahun 2025 pemerintah kota Batam mencapai progress 92,23% (sembilan puluh dua koma dua puluh tiga persen).

b) Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B dengan formula perhitungannya adalah OPD yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah OPD dikali 100%.

Jumlah Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah, namun dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran tersebut tidak bisa dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang RoadMap RB 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan mencabut peraturan sebelumnya mengakibatkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja penilaian mandiri RB yaitu :

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks.
- 2) Terdapat redudansi atau duplikasi antara komponen indikator indeks.
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid.
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing K/L/D menggunakan *self-assesment* (Penilaian Mandiri) dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan.
- 5) Metode Penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Fokus pelaksanaan RB 2020–2024 yang mengarahkan pelaksanaan RB kedalam dua fokus yaitu RB General yang fokus penyelesaian isu hulu, serta RB Tematik yang fokus penyelesaian isu hilir.

Dalam tahapan Pembangunan RB General maupun RB Tematik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di internal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat/ APIP Pemerintah Daerah selaku Evaluator Internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, ruang lingkup Evaluasi Internal adalah Evaluasi Tahap Perencanaan (*ex-ante*) dan Evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*). Adapun monitoring dan evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam untuk triwulan III dan triwulan IV dimana keluaran atau output dari Evaluasi Internal tersebut adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan tim RB Kota Batam agar kualitas RB mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan Kinerja Organisasi pada Pemerintah Kota Batam.

Sasaran 3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, untuk mencapai target yang akan dicapai, maka dilakukan penilaian dengan cara survei secara elektronik (*e-survey*) terhadap beberapa responden atas pelayanan yang diberikan oleh bagian sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah. Survei ini telah diikuti oleh 80 (delapan puluh) responden yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat (IKLS). Dari hasil pengolahan data, diperoleh IKLS 88,83 (delapan puluh delapan koma delapan puluh tiga) yang menunjukkan mutu pelayanan kesekretariatan Inspektorat Daerah Kota Batam termasuk dalam kategori '**BAIK**'. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah 83.60% (delapan puluh tiga koma enam puluh persen). Penghitungan hasil yang telah dicapai adalah 100% (seratus persen).

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*  
*Inspektorat Daerah Kota Batam*

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
	URUSAN PENGAWASAN																	
	INSPEKTORAT																	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.961.166.754</b>	<b>27.245.373.059</b>	<b>36.742.999.362</b>	<b>45.419.371.547</b>	<b>-</b>	<b>23.969.578.056</b>	<b>25.796.354.148</b>	<b>35.679.056.265</b>			<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>			<b>82%</b>	<b>49%</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.070.268.334	26.085.354.799	32.514.276.062	34.038.477.747	-	22.925.451.123	25.009.286.968	32.324.486.320	-	-	95%	96%	99%	-	-	41%	41%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.294.000	560.205.000	2.186.894.000	2.336.564.000	-	113.184.443	313.365.744	1.653.147.348	-	-	88%	56%	76%	-	-	1707%	1361%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.849.740	280.973.500	1.310.457.500	615.590.000	-	167.718.200	191.251.626	1.041.893.222	-	-	88%	68%	80%	-	-	224%	521%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.810.000	149.930.000	481.451.000	8.048.036.200	-	194.000.000	140.332.700	431.650.000	-	-	97%	94%	90%	-	-	3908%	123%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.579.680	138.259.760	49.030.800	65.373.600	-	121.237.890	112.992.110	34.820.250	-	-	94%	82%	71%	-	-	-50%	-71%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.365.000	30.650.000	200.890.000	315.330.000	-	447.986.400	29.125.000	193.059.125	-	-	100%	95%	96%	-	-	31%	-57%
		<b>271.988.500</b>	<b>247.056.000</b>	<b>1.078.927.000</b>	<b>2.168.638.000</b>	<b>-</b>	<b>250.137.000</b>	<b>220.608.000</b>	<b>1.101.824.756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>697%</b>	<b>340%</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	208.530.000	195.373.500	764.773.000	1.388.301.000	-	193.919.000	181.526.000	874.404.378	-	-	93%	93%	114%	-	-	566%	351%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	63.458.500	51.682.500	314.154.000	780.337.000	-	56.218.000	39.082.000	227.420.378	-	-	89%	76%	72%			1130%	305%

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>365.031.450</b>	<b>324.062.000</b>	<b>1.778.972.000</b>	<b>3.830.044.700</b>	-	<b>339.852.000</b>	<b>291.238.750</b>	<b>1.468.222.287</b>	-		<b>93%</b>	<b>90%</b>	<b>83%</b>			949%	<b>332%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	0	-	-	12.757.200	-	-	-	-	-								
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	365.031.450	324.062.000	1.778.972.000	3.817.287.500	-	339.852.000	291.238.750	1.468.222.287	-		93%	90%	83%			946%	332%

#### **2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

##### **a. Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

##### a) Pergeseran Paradigma

Inspektorat perlu beradaptasi dari peran pengawasan yang semata-mata sebagai "*watchdog*" (penjaga) menjadi "*Quality Assurance and Consulting Partner*" (mitra konsultasi dan jaminan kualitas). Ini berarti Inspektorat harus lebih proaktif dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan, bukan hanya sekadar melakukan inspeksi dan temuan.

##### b) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Inspektorat perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya, termasuk keterampilan teknis, pengetahuan tentang teknologi, dan kemampuan analisis data.

##### c) Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa tantangan baru bagi Inspektorat, seperti penanganan *digital fraud* (penipuan digital) dan penyesuaian metode pengawasan terhadap sistem digital.

##### d) Tuntutan Masyarakat

Masyarakat semakin menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Inspektorat perlu mampu memenuhi tuntutan ini dengan memberikan informasi yang jelas, melakukan pengawasan yang efektif, dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*.

##### e) Dualisme Pembinaan Sistem Pengawasan

Adanya dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah dengan pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi konflik peran.

## **b. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Inspektorat Daerah untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

### a) Menjadi mitra konsultasi

Memberikan saran dan solusi kepada unit kerja untuk meningkatkan kinerja mereka.

### b) Meningkatkan kompetensi APIP

Melaksanakan pelatihan dan pengembangan APIP agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peran baru mereka sebagai mitra konsultasi.

### c) Pengembangan Sistem Pengawasan Digital

Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam audit internal, seperti penggunaan perangkat lunak audit dan analisis data besar.

### d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

memeriksa dan menilai penggunaan anggaran, pelaksanaan program kerja, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kepercayaan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

### f) Pengawasan Terintegrasi.

PFA dan PPUPD dapat saling melengkapi dalam pengawasan, sehingga dapat menangani berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih komprehensif.

## **2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat**

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat meliputi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya adalah Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Batam, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inspektorat bertugas untuk memastikan ketaatan, kehematan, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

Rincian Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat:

### **▪ Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah:**

Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pengelolaan sumber daya daerah dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

▪ **Aparatur Sipil Negara (ASN):**

Inspektorat mengawasi kinerja ASN di lingkungan perangkat daerah, memastikan ketaatan dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

▪ **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):**

Inspektorat juga memiliki peran dalam pengawasan dan pengelolaan BUMD untuk memastikan operasi yang efisien dan sesuai dengan aturan.

## 2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Inspektorat daerah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Inspektorat Daerah, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Inspektorat Daerah.

### 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Inspektorat Daerah, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Inspektorat

Daerah dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
*Rumusan Permasalahan*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman perangkat daerah secara menyeluruh tentang SPIP dan implementasinya.</li> <li>- Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mendukung implementasi SPIP.</li> <li>- SPIP belum terintegrasi dengan sistem lain.</li> </ul>
		Belum optimalnya Kapasitas dan Kompetensi APIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah auditor atau petugas pengawasan yang tersedia tidak memadai dibandingkan volume objek pengawasan.</li> <li>- Tingkat kompetensi auditor yang belum merata.</li> </ul>
		Belum optimalnya pengelolaan risiko pada perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Terintegrasinya Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program</li> <li>- Belum tersedia sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi..</li> </ul>
		Belum optimalnya pengendalian korupsi dan penerapan nilai integritas ASN dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi tentang aturan antikorupsi.</li> <li>- Implementasi Program Pencegahan Korupsi (MCP KPK dan SPI) kurang optimal.</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 2.13), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

#### 1. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang membuat penerapan SPIP belum optimal:

##### a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kurangnya pemahaman dan kompetensi pegawai terkait konsep SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- Adanya mutasi pegawai sehingga pengetahuan tentang SPIP tidak berkesinambungan.

- Terbatasnya tenaga auditor internal untuk melakukan pendampingan dan evaluasi SPIP.
- b. Aspek Komitmen Pimpinan
- Belum semua pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen penuh dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses bisnis.
  - SPIP sering dianggap sebagai beban administratif bukan sebagai kebutuhan manajemen untuk mendukung pencapaian tujuan.
- c. Aspek Perencanaan dan Anggaran
- Belum teralokasi anggaran yang memadai pada perangkat daerah untuk kegiatan penguatan SPIP (pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi).
  - Kurangnya integrasi SPIP dalam perencanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.
- d. Aspek Sistem & Proses Bisnis
- Belum terdokumentasi dengan baik SOP dan kebijakan pengendalian internal di sebagian Perangkat Daerah.
  - Penerapan manajemen risiko masih formalitas, belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- e. Aspek Budaya Organisasi
- Rendahnya kesadaran risiko di kalangan pegawai.
  - Adanya resistensi perubahan, karena SPIP dianggap menambah beban administrasi.

## 2. Faktor Pendorong

Faktor yang bisa membantu mempercepat dan mengoptimalkan penerapan SPIP:

- a. Dukungan Regulasi & Kebijakan
- Adanya peraturan perundangan yang mewajibkan penerapan SPIP di seluruh Perangkat Daerah.
  - Dukungan dari Inspektorat sebagai pembina SPIP.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah
- Kesiediaan pimpinan daerah untuk mendorong implementasi SPIP secara berkelanjutan.
  - Penyediaan anggaran khusus untuk peningkatan maturitas SPIP.
- c. Penguatan Kapabilitas APIP

- Peningkatan kapasitas auditor internal agar bisa memberikan pendampingan efektif.
  - Penyediaan pelatihan teknis manajemen risiko dan SPIP.
- d. Digitalisasi dan Teknologi Informasi
- Pemanfaatan aplikasi e-SPIP atau dashboard monitoring yang memudahkan Perangkat Daerah melaporkan dan mengevaluasi pengendalian internal.
  - Sistem informasi yang terintegrasi membantu monitoring risiko dan tindak lanjut pengendalian.
- e. Kolaborasi dan *Sharing Best Practice*
- Pertukaran pengalaman antar Perangkat Daerah yang sudah berhasil menerapkan SPIP dengan baik.
  - Kerja sama dengan BPKP atau lembaga pengawas eksternal untuk pendampingan.

### **2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya**

#### **a. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Batam pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Batam menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Batam baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Batam untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

**”Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Madani dan Berbudaya** berarti Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

**Inovatif** berarti pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

**Berkelanjutan** berarti Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu *inclusive green economy*.

**Pusat Investasi dan Pariwisata** berarti Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi

masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui langkah strategis melalui beberapa misi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*;

5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Batam melaksanakan misi ke 4 (empat) dari misi-misi Wali Kota Batam. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Batam dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

#### **b. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat yakni misi keempat (ke-4) yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan. Tujuan RPJMD yang terkait dengan dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital”. Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Tujuan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Selaras dengan hal tersebut, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sementara itu sasaran merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih

terarah dan efektif.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tujuan:**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Indikator Tujuan:

1. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP
2. SAKIP Daerah

**Sasaran 1 :**

Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.

Indikator Sasaran 1:

1. Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal.
2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti.

**Sasaran 2:**

Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.

Indikator Sasaran 2:

1. Jumlah Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke atas (OPD).
2. Persentase Capaian Indikator MCP KPK.
3. Nilai Survey Penilaian Integritas.
4. Level Kapabilitas APIP

### **2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini dan telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai berikut:

**Tabel 2.14**

*Isu Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029*

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam		Peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan	Implementasi SPIP secara menyeluruh menjadi prioritas nasional	perangkat daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.	Belum optimalnya Penerapan SPIP
	Belum optimalnya Kapasitas dan Kompetensi APIP.		Supremasi hukum dan tata kelola global menekankan pentingnya sistem pengendalian intern yang kuat	Agenda nasional reformasi birokrasi melalui penguatan peran APIP serta digitalisasi pengawasan	Keterbatasan SDM APIP di tingkat daerah	Belum optimalnya Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya pengelolaan risiko pada perangkat daerah		Transformasi tata kelola global mendorong penguatan manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian	Kebijakan nasional menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari reformasi tata kelola	pengelolaan risiko belum menjadi bagian dari perencanaan dan pengendalian perasional.	Penerapan Manajemen Risiko
	Belum optimalnya pengendalian korupsi dan penerapan nilai integritas ASN dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.		penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat pemerintahan.	Pengendalian Korupsi menjadi agenda pembangunan nasional	Nilai integritas belum menjadi bagian internal yang melekat dalam perilaku ASN.	Belum optimalnya pengendalian korupsi

Isu strategis dalam pembangunan bidang pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Walaupun secara regulasi SPIP telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada praktiknya implementasi SPIP di perangkat daerah masih belum berjalan optimal dan menyeluruh.

Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman aparatur yang masih beragam. Banyak ASN yang memandang SPIP hanya sebatas kewajiban administratif dan rutinitas laporan, bukan sebagai instrumen manajemen risiko yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini membuat penerapan SPIP sering dilakukan secara formalitas tanpa benar-benar menjiwai setiap tahapan seperti identifikasi risiko, penetapan aktivitas pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Selain itu, komitmen pimpinan perangkat daerah belum sepenuhnya kuat dan konsisten. Masih ada pimpinan yang menganggap SPIP sebagai tanggung jawab unit tertentu, bukan tanggung jawab bersama yang harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Variasi komitmen ini berimbas pada lemahnya koordinasi dan kurangnya dorongan terhadap seluruh pegawai untuk terlibat aktif.

Faktor lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM maupun anggaran. Tidak semua perangkat daerah memiliki pejabat atau staf yang memiliki kompetensi memadai dalam manajemen risiko, audit internal, maupun evaluasi kinerja. Sementara itu, dukungan anggaran untuk pelatihan, workshop, dan penguatan kapasitas masih terbatas, sehingga upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP berjalan lambat.

Dari sisi budaya organisasi, sebagian perangkat daerah masih memiliki pola kerja reaktif ketimbang preventif. SPIP yang seharusnya mendorong identifikasi risiko sejak dini, sering kali baru dijalankan ketika terjadi permasalahan. Koordinasi antarbidang belum optimal, serta masih ditemukan resistensi terhadap perubahan, terutama dalam penyesuaian prosedur kerja sesuai prinsip pengendalian intern.

## 2. Kapabilitas APIP yang belum optimal.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, kapabilitas APIP masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.

Salah satu isu utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan, sehingga potensi penyimpangan dan korupsi sulit terdeteksi.

Fasilitas dan teknologi yang tersedia untuk APIP juga belum sepenuhnya mendukung kinerja mereka, masih menggunakan sistem manual dalam proses audit dan pengawasan yang tidak hanya memperlambat proses tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan. Adopsi teknologi informasi yang lebih canggih dan

sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari pimpinan instansi pemerintah terhadap peran APIP. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, upaya pengawasan sering kali diabaikan atau tidak dianggap penting, sehingga mengurangi motivasi dan kinerja APIP.

Selain itu, koordinasi antara APIP dan instansi lain dalam pengawasan juga masih lemah. Tanpa adanya kerjasama yang baik, informasi yang diperlukan untuk pengawasan tidak dapat diakses dengan mudah, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

### 3. Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko di kalangan pegawai dan manajemen. Banyak yang masih menganggap manajemen risiko sebagai kegiatan tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan strategis organisasi. Akibatnya, perhatian terhadap identifikasi dan mitigasi risiko sering kali terabaikan.

Proses identifikasi risiko pun sering kali tidak komprehensif, sehingga risiko-risiko signifikan dapat terlewatkan. Pendekatan yang terlalu fokus pada risiko yang terlihat saja dapat mengabaikan risiko yang lebih mendalam dan berpotensi merugikan.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan juga menjadi faktor penghambat. Hal ini diperparah dengan integrasi manajemen risiko yang lemah dengan proses bisnis utama.

Penggunaan alat dan teknologi yang tidak memadai juga menjadi hambatan. Belum memanfaatkan teknologi dan alat analisis yang

tepat untuk mengelola risiko, sehingga pengumpulan data dan analisis risiko menjadi sulit dan tidak efisien. Ditambah lagi, kurangnya komitmen dari pimpinan membuat inisiatif manajemen risiko tidak mendapatkan prioritas yang diperlukan, sehingga implementasinya menjadi kurang efektif.

Proses monitoring dan evaluasi risiko yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan perubahan risiko yang terjadi tidak disadari. Tanpa adanya pemantauan yang konsisten, tindakan yang tepat untuk mengatasi risiko tidak dapat diambil. Budaya organisasi yang tidak mendukung, di mana transparansi dan komunikasi terbuka tidak diutamakan, juga menghambat pelaporan risiko dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

#### 4. Belum optimalnya pengendalian korupsi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengendalian korupsi belum optimal adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik.

Pengendalian korupsi yang belum optimal ini berdampak luas, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga terhambatnya pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan transparansi, penguatan kapasitas lembaga pengawas, perubahan budaya organisasi, komitmen politik yang kuat, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan upaya bersama dan komprehensif, pengendalian korupsi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Inspektorat Daerah sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang pembinaan dan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Inspektorat Daerah. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah untuk periode 2025-2029 adalah “**Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah**” dengan indikator tujuan adalah Maturitas Penyelenggaran SPIP.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator :
  - Nilai Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi, dengan indikator :
  - Indeks Manajemen Risiko
  - Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, dengan indikator:
  - Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah.



**Tabel 3.1**  
*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,301)	Level 3 (3,313)	Level 3 (3,323)	Level 3 (3,337)	Level 3 (3,352)	Level 3 (3,372)	Jumlah dari Nilai Bobot Komponen x Nilai Unsur	Nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah ukuran tingkat kematangan atau kualitas penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Nilai ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP di instansi pemerintah.
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Jumlah dari Nilai Bobot Elemen x Nilai Elemen	Nilai kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kematangan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh APIP di berbagai tingkatan pemerintah. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa APIP dapat menjalankan tugas pengawasannya secara efektif dan efisien
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	Indeks Manajemen Risiko	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254	Jumlah dari Nilai Bobot Area x Nilai Area	Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi, baik pemerintah, kementerian, lembaga, atau daerah. MRI memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko, dan bagaimana mereka mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,149	3,154	3,158	3,160	3,165	3,170	Jumlah dari Nilai Bobot Pilar x Nilai Pilar	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi.
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,37	91,77	91,97	92,17	92,37	92,57	Nilai dari Hasil Survei	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Inspektorat Daerah adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

## 3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

### 3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (ancaman).

#### a. *Strengths* (Kekuatan)

##### 1. Mandat Regulasi Jelas

Memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengatur kerangka kerja untuk

memastikan tujuan pemerintahan tercapai secara efektif dan efisien, dengan mengandalkan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan.

2. Peran Strategis

Menjadi pengawas internal pemerintah daerah, berfungsi sebagai *early warning system*.

3. Akses Langsung ke Kepala Daerah

Posisi struktural mendukung koordinasi dan pelaporan hasil pengawasan.

4. Jaringan dengan APIP Lain

Ada pembinaan dari BPKP, memungkinkan sinergi dan peningkatan kapasitas.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Keterbatasan SDM

Jumlah auditor tidak sebanding dengan objek pengawasan.

2. Independensi Belum Optimal

Masih ada potensi konflik kepentingan karena kedudukan struktural.

3. Pemanfaatan Teknologi Rendah

Sistem informasi pengawasan belum maksimal.

4. Pengawasan Bersifat Detektif

Lebih banyak fokus pada temuan administratif daripada pencegahan risiko.

c. *Opportunity* (Peluang)

1. Dukungan Pemerintah Pusat

Ada program peningkatan kapabilitas APIP dari BPKP.

2. Digitalisasi Pemerintahan

Dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk *e-audit* dan pemantauan risiko.

3. Meningkatnya Tuntutan Transparansi Publik

Mendorong peran Inspektorat sebagai mitra strategis tata kelola.

4. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi (TPK).

5. Penguatan APIP

Adanya kesepakatan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait penguatan APIP.

d. *Threat* (Ancaman)

1. Resistensi dari Perangkat Daerah

Kurangnya penerimaan terhadap rekomendasi Inspektorat.

2. Risiko Intervensi Politik

Dapat memengaruhi independensi hasil audit.

3. Perubahan Regulasi Cepat

Membutuhkan penyesuaian yang terus-menerus.

4. Tingginya Kompleksitas Program Daerah

Memerlukan auditor dengan keahlian teknis yang semakin spesifik.

5. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Daerah dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
*Penahapan Renstra Inspektorat Daerah*

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Penguatan Kompetensi SDM dan Kelembagaan APIP	Digitalisasi Proses Pengawasan	Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan	Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan	Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan

**3.2.2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Inspektorat Daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Inspektorat Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke

periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Inspektorat Daerah.

**Tabel 3.3**  
*Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan 1.</b> Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	<b>Sasaran 1.1.</b> Meningkatnya Kapabilitas APIP	<b>Strategi 1.1.1</b> Penguatan SDM dan Kompetensi APIP.	Pelatihan berkala dan berkelanjutan serta penerapan etika profesi dan budaya integritas.
		<b>Strategi 1.1.2</b> Penguatan Kapasitas Kelembagaan APIP.	Menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengawasan.
		<b>Strategi 1.1.3</b> Digitalisasi Proses Pengawasan.	Mengintegrasikan hasil pengawasan dengan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja daerah.
		<b>Strategi 1.1.4</b> Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan.	Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP secara periodik dan menyusun rencana aksi perbaikan hasil penilaian dan memantau realisasinya.
	<b>Sasaran 1.2.</b> Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	<b>Strategi 1.2.1</b> Penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi	Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
		Penguatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Risiko dan Integritas	Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, pengendalian intern, dan integritas kepada seluruh pegawai.
		Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi	- Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada OPD prioritas. - Penerapan <i>whistleblowing system</i> dan perlindungan pelapor.
		Kolaborasi dan Sinergi Antar pemangku Kepentingan	- Koordinasi dengan BPKP, KPK, BPK, dan APH terkait pencegahan dan penindakan korupsi. - Mengoptimalkan peran APIP sebagai mitra strategis dalam mendeteksi potensi penyimpangan. - Mendorong partisipasi publik melalui transparansi informasi dan pelaporan.

## **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Batam selama lima tahun kedepan (2025 – 2029) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama

yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Inspektorat Daerah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

**Tabel 4.1**  
*Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Inspektorat Kota Batam Tahun 2025-2029*

No	Program Prioritas	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentas Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP  2. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja	
			Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	
			Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko  2. Persentase pemenuhan pilar IEPK.	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	
			Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai SAKIP PD 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

No	Program Prioritas	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**

*Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Inspektorat Daerah*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah				Maturitas Penyelenggaraan SPIP	
		1. Meningkatnya kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP (Level)	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP (Dengan Satuan: Persentase)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
					Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1 (Dengan Satuan: Persentase)	
					Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan: Laporan)	Review Laporan Kinerja
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan: Laporan)	Review Laporan Keuangan
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan: Kesepakatan)	Kerjasama Pengawasan Internal
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan: Dokumen)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi.	
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan: Laporan)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan: Laporan)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
					Indeks Manajemen Risiko (Nilai)	
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan: Persentase)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
					Persentase pemenuhan pilar IEPK (Dengan Satuan: Persentase)		
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan (Dengan Satuan: Persentase)	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi (Dengan Satuan:Persen)	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)		Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan: Kegiatan)		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Dengan Satuan: perangkat daerah)		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
			Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	
					Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Inspektorat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan Inspektorat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Inspektorat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya layanan administrasi umum Inspektorat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Inspektorat Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Mebel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				<b>Tersedianya jasa penunjang urusan Inspektorat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
*Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Inspektorat Daerah*

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029				2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah				Nilai Maturitas SPIP (Level)	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,352)	Level 3 (3,301)	6.000.955.900	Level 3 (3,313)	3.907.262.200	Level 3 (3,323)	3.305.500.000	Level 3 (3,337)	3.636.050.000	Level 3 (3,352)	3.999.655.000	Level 3 (3,372)	4.399.620.500		
Meningkatnya kapabilitas APIP				Nilai Kapabilitas APIP (Level)	Level 3 (3,160)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,000)	1.415.467.200	Level 3 (3,050)	985.456.200	Level 3 (3,100)	1.413.500.000	Level 3 (3,150)	1.554.850.000	Level 3 (3,200)	1.710.335.000	Level 3 (3,250)	1.881.368.500		
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.415.467.200		985.456.200		1.413.500.000		1.554.850.000		1.710.335.000		1.881.368.500	7.079.608.400		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.415.467.200	100	985.456.200	100	1.413.500.000	100	1.554.850.000	100	1.710.335.000	100	1.881.368.500		INSPEKTUR PEMBANTU
				Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1 ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		INSPEKTUR PEMBANTU
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					843.998.200		808.159.800		1.155.000.000		1.270.500.000		1.397.550.000		1.537.305.000	5.475.208.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	920.794.200	100	860.797.800	100	1.248.500.000	100	1.373.350.000	100	1.510.685.000	100	1.661.753.500		-
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					285.282.000		404.405.800		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	1.599.937.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029				2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ( Dengan Satuan:Laporan)	15	75	15		15		15		15		15		15			-
		6.01.0 2.2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					74.316.000		9.390.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		629.856.000
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ( Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.0 2.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja					195.993.200		199.432.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000		832.345.200
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja ( Dengan Satuan:Laporan)	20	100	20		20		20		20		20		20			-
		6.01.0 2.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan					54.165.000		36.809.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		637.124.000
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	2	10	2		2		2		2		2		2			-
		6.01.0 2.2.01. 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal					203.576.000		125.247.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		1.421.123.000
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk ( Dengan Satuan:Kesepakatan)	1	5	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.0 2.2.01. 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					30.666.000		32.876.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		354.822.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP ( Dengan Satuan:Dokumen)	2	10	2		2		2		2		2		2			-	
		6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					571.469.000		177.296.400		258.500.000		284.350.000		312.785.000		344.063.500	1.604.400.400		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-I ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	494.673.000	100	124.658.400	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000		-	
		6.01.0 2.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					76.796.000		52.638.000		93.500.000		102.850.000		113.135.000		124.448.500	438.919.000		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	1	5	1		1		1		1		1		1			-	
		6.01.0 2.2.02. 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					494.673.000		124.658.400		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	1.165.481.400		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ( Dengan Satuan:Laporan)	1	5	1		1		1		1		1		1			-	
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan pengendalian korupsi	Indeks Manajemen Risiko (Nilai)	3,216	3,247	3,219	4.585.488.700	3,225	2.861.796.000	3,234	1.837.000.000	3,241	2.020.700.000	3,247	2.222.770.000	3,254	2.445.047.000			
				Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai)	3,144	3,165	3,149		3,154		3,158		3,160		3,165		3,170				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029				2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.585.488.700		2.861.796.000		1.837.000.000		2.020.700.000		2.222.770.000		2.445.047.000	13.527.754.700	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	4.585.488.700	100	2.861.796.000	100	1.837.000.000	100	2.020.700.000	100	2.222.770.000	100	2.445.047.000		INSPEKTUR PEMBANTU
				Persentase pemenuhan pilar IEPK (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100			INSPEKTUR PEMBANTU
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					12.757.200		32.082.600		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	481.759.800	
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	12.757.200	100	32.082.600	100	132.000.000	100	145.200.000	100	159.720.000	100	175.692.000		-
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					6.927.200		16.668.600		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	205.645.800	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	5	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					5.830.000		15.414.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	276.114.000	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	5	1		1		1		1		1		1			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.0 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi					4.572.731.500		2.829.713.400		1.705.000.000		1.875.500.000		2.063.050.000		2.269.355.000	3.045.994.900	
			Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi ( Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	4.572.731.500	100	2.829.713.400	100	1.705.000.000	100	1.875.500.000	100	2.063.050.000	100	2.269.355.000		-
		6.01.0 3.2.02. 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				985.725.000		887.445.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000		512.435.000	3.147.520.000		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah ( Dengan satuan:perangkat daerah)	45	45	45		45		45		45		45		45		-	
		6.01.0 3.2.02. 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				537.359.000		1.204.381.100		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	2.834.040.100		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi ( Dengan satuan:perangkat daerah)	45	45	45		45	9		45		45		45		-		
		6.01.0 3.2.02. 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2.504.130.000		551.099.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		1.098.075.000	5.785.979.000		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2	2		2		2		2		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Dengan satuan:perangkat daerah)	17	17	17	545.517.500	17	186.788.300	17	165.000.000	17	181.500.000	17	199.650.000	17	219.615.000	1.278.455.800	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah (Nilai)	90,00	92,57	91,37	0	91,77	60.010.000	91,97	55.000.000	92,17	60.500.000	92,37	66.550.000	92,57	73.205.000		
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				45.187.681.695		45.322.302.450		44.991.846.400		48.497.336.200		53.275.355.070		56.475.782.113	237.257.706.815		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD ( Dengan Satuan:Nilai)	72,28	84,65	75,33	0	76,89	60.010.000	78,97	55.000.000	81,70	60.500.000	84,65	66.550.000	85,17	73.205.000		SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD ( Dengan Satuan:Nilai)	91,37	96,50	92,50		93,50		94,50		95,50		96,50		97,50		-	
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		60.010.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	242.060.000		
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Inspektorat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	0	100	60.010.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000		-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		29.083.000		33.000.000		35.500.000		38.550.000		41.205.000		136.133.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		2		3		2		2		3			-
		6.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		30.927.000		22.000.000		25.000.000		28.000.000		32.000.000		105.927.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( Dengan Satuan:Laporan)	2	3	2		3		3		3		3		3			-
		6.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.468.067.895		36.677.383.250		37.174.900.000		41.378.645.000		44.275.150.150		48.259.913.664		193.957.331.295	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan Inspektorat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	34.468.067.895	100	36.677.383.250	100	37.174.900.000	100	41.378.645.000	100	44.275.150.150	100	48.259.913.664		-
		6.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.408.567.895		36.628.543.250		37.100.000.000		41.300.000.000		44.191.000.000		48.168.190.000		193.611.296.145	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ( Dengan Satuan:Orang/bulan)	90	118	90		90		96		118		118		118			-
		6.01.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59.500.000		48.840.000		74.900.000		78.645.000		84.150.150		91.723.664		346.035.150	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ( Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12			-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.613.714.000		2.936.236.000		2.905.446.400		3.348.041.200		3.595.489.920		4.043.719.449	15.398.927.520	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Inspektorat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.613.714.000	100	2.936.236.000	100	2.905.446.400	100	3.348.041.200	100	3.595.489.920	100	4.043.719.449		-
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		153.918.000		0		79.414.000		0		88.680.537	233.332.000	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ( Dengan Satuan:Paket)	0	3														-
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2.613.714.000		2.782.318.000		2.905.446.400		3.268.627.200		3.595.489.920		3.955.038.912	15.165.595.520	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ( Dengan Satuan:Orang)	90	118	90		90		96		118		118		118			-
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.492.749.000		1.643.895.800		1.896.000.000		2.088.600.000		2.299.460.000		2.530.406.000	9.420.704.800	
			Terlaksananya layanan administrasi umum Inspektorat Daerah	Persentase P emenuhan Pelayanan Umum Perkantoran ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.492.749.000	100	1.643.895.800	100	1.896.000.000	100	2.088.600.000	100	2.299.460.000	100	2.530.406.000		-
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					47.315.000		58.488.500		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	345.803.500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029				2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					516.018.000		355.423.400		385.000.000		423.500.000		465.850.000		512.435.000	2.145.791.400	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	25	5		5		5		5		5		5			-
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					64.390.000		78.431.900		93.500.000		102.850.000		113.135.000		124.448.500	452.306.900	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	20	4		4		4		4		4		4			-
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					40.500.000		35.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	166.525.000	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					824.526.000		1.116.552.000		1.320.000.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.756.920.000	6.310.278.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Dengan Satuan:Laporan)	12	60	12		12		12		12		12		12			-
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.232.447.200		3.607.566.600		2.050.000.000		650.000.000		2.000.000.000		480.000.000	14.540.013.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Inspektorat Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	6.232.447.200	100	3.607.566.600	100	2.050.000.000	100	650.000.000	100	2.000.000.000	100	480.000.000		-
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.049.408.000		0		1.500.000.000		0		1.800.000.000		0	5.349.408.000		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	6	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0		-	
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				1.917.100.000		758.193.100		300.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	3.275.293.100		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	120	3		50	25		20		15		10			-	
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.265.939.200		563.444.000		250.000.000		150.000.000		100.000.000		80.000.000	3.329.383.200		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	120	5		50	25		20		15		10			-	
		6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.285.929.500		0		150.000.000		0		150.000.000	2.435.929.500		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	11	0		5			3			3				-	
		6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		150.000.000		0		150.000.000	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	0		0		0		1		0		1				-
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.373.600		70.360.800		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000		390.604.400	
		6.01.01.2.08.0002	Tersedianya jasa penunjang urusan Inspektorat Daerah  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan ( Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	65.373.600	100	70.360.800	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000		173.641.200	-
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ( Dengan Satuan:Laporan)	12	60	12		12		12		12		12		12				-
		6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.312.000		32.011.200		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		216.963.200		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( Dengan Satuan:Laporan)	12	60	12		12		12		12		12		12				-
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.330.000		326.850.000		833.500.000		886.850.000		945.535.000		986.051.000		3.308.065.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	315.330.000	100	326.850.000	100	833.500.000	100	886.850.000	100	945.535.000	100	986.051.000		-
		6.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.880.000		40.880.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000	300.220.000		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			-
		6.01.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				224.440.000		224.440.000		412.500.000		453.750.000		499.125.000		525.000.000	1.814.255.000		
		6.01.0 1.2.09. 0006	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	8	14	8	50.010.000	8	61.530.000	11	55.000.000	11	60.500.000	11	66.550.000	14	73.205.000	293.590.000	-
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	30	200	30		30		35		40		45		50			-
		6.01.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029				2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	I	0		0		I		I		I		I			-
		6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	450.000.000			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	I	0		0		I		I		I		I			-
<b>TOTAL:</b>							51.188.637.595	49.169.554.650	48.242.346.400	52.072.886.200	57.208.460.070	60.802.197.613	257.865.069.915							

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

*Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,301)	Level 3 (3,313)	Level 3 (3,323)	Level 3 (3,337)	Level 3 (3,352)	Level 3 (3,372)	Level 3 (3,372)
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,160)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,250)
3	Indeks Manajemen Risiko	3,216	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254	3,254
4	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,144	3,149	3,154	3,158	3,160	3,165	3,170	3,170
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	90,00	91,37	91,77	91,97	92,17	92,37	92,57	92,57

**Tabel 4.5**

*Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Batam*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Manajemen Risiko Indeks	3,216	3,219	3,225	3,234	3,241	3,247	3,254	3,254
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Daerah ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah.

Permasalahan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Inspektorat Daerah. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Harapannya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun

2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Inspektorat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Inspektorat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Walikota Batam yang terintegrasi dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD